



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **9** TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat, sehingga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap tenaga kerja yang berada di Provinsi Papua Selatan, guna pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu dilakukan optimalisasi cakupan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

Dan

GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia terdiri dari suku-suku asli di Daerah dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
24. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
25. Tim Koordinasi adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
26. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial;
- c. mengantisipasi dan mencegah terjadinya kemiskinan baru akibat adanya risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, risiko kematian, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem;
- d. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja;
- c. peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dan membiayai iuran Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (6) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (7) JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
- (8) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (9) JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA DAN PEKERJA

Bagian Kesatu

BAB

Pasal 6

- (1) Pekerja berhak memperoleh perlindungan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pekerja penerima upah;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja jasa konstruksi; dan
 - d. PMI.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak menjadi peserta program:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. jaminan Hari Tua;
 - c. jaminan Pensiun;
 - d. jaminan Kematian; dan
 - e. jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (5) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (6) PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 7

- (1) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara

- negara; dan
- b. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pejabat negara non aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - b. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. pekerja harian lepas;
 - d. pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima upah;
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima upah;
 - g. badan permusyawaratan kampung;
 - h. lembaga adat kampung;
 - i. lembaga kemasyarakatan;
 - j. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - k. Pekerja pada orang perseorangan;
 - l. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - m. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
 - n. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

Pasal 8

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemberi Kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

Pasal 9

Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan;
- c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja di Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perusahaan Penempatan PMI.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib mendaftarkan Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, antara lain berupa:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. jaminan Kematian;
 - c. jaminan Hari Tua; dan
 - d. jaminan Pensiun.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- a. jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. jaminan Kematian; dan
 - c. jaminan Hari Tua.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, wajib mendaftarkan dan membayar iuran kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah sebelum dan selama bekerja.
- (2) Perusahaan Penempatan PMI dapat mendaftarkan PMI dalam kepesertaan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Pekerja sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan Pemberi Kerja, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Paragraf 2

Kewajiban Pekerja

Pasal 15

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Paragraf 3

Kewajiban terhadap Peserta Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga Honorer, atau Narapidana, serta Mahasiswa Kerja Praktek atau Peserta Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

Pasal 16

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 17

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, yakni pekerja perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktik, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, dan/atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; dan/atau
 - d. program perlindungan Pekerja Rentan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, setiap

Pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.

- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pekerja migran Indonesia atau calon Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d, yakni:
 - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggungungan masing masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - e. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala;
 - g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/ bisnis/industri; dan
 - h. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memastikan semua Pekerja di Daerah terdaftar dalam kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk memastikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjangkau masyarakat yang tidak mampu membayar iuran melalui program bantuan Iuran.
- (5) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), dilakukan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi dan Pekerja migran Indonesia;

- b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
- c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
- d. mewujudkan UCJ di Daerah.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Penyelenggara Negara

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara terlindungi melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara;
 - b. melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam program JKK, JKM, JHT dan JP, JKP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. pertanggung jawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Selain pada Penyelenggara Negara

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara

terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha.
- (3) Mekanisme pengajuan perizinan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menunjukkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja Penerima Upah selain pada Penyelenggara Negara.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mendapatkan perlindungan program JKK dan program JKM, serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi Orang Asli Papua dan Pekerja yang memiliki kartu tanda penduduk Provinsi Papua Selatan.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. sosialisasi secara efektif dan efisien;
 - b. dukungan data yang valid;
 - c. penanggungan beban iuran perlindungan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 24

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

dalam bentuk bantuan iuran.

- (2) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi badan usaha dalam bentuk corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemberian stimulus bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian stimulus bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 25

- (1) Penyedia jasa konstruksi wajib memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis Jasa Konstruksi.
- (4) Mekanisme teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.

Pasal 26

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber dari pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Provinsi Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.

- (3) Bantuan Iuran kepesertaan Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
- (4) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Penerima bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas Pekerja.
- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pemberian program perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Tim Koordinasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), melakukan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaporkan hasil pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f, kepada Gubernur melalui Tim koordinasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal, 19 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal, 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: **9**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN : **8-253/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016